



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/088 - Disdik/2012**

**Tentang
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
“PELANGI”
DESA BLENDUNG KECAMATAN PURWADADI**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOPER) “Pelangi” Dsn. Blendung IV RT. 26/08 Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) “ Pelangi”.
- Menimbang : 1. Kelompok Bermain (KOPER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam mamasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bawa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOPER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Purwadadi dengan No. 09/PAUD-PELANGI/XI/2012 Pada Tanggal 13 Nopember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama KOPER : "Pelangi"
Alamat : Dsn. Blendung IV RT. 26/08
Desa Blendung Kec. Purwadadi Kab. Subang
Penyelenggara : Rusdika
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan
wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun
sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program
setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan
Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 16 Nopember 2012



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Purwadadi
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwadadi
3. Kepala Desa Blendung
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 088 - Disdik/2012
Tanggal : 16 Nopember 2012
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) "Pelangi", Kecamatan Purwadadi

SUSUNAN ORGANISASI KOPER "PELANGI"

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Pembina | : | - Camat Purwadadi |
| | | - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwadadi |
| | | - Penilik PNF Kecamatan Purwadadi |
| | | - Kepala Desa Blendung |
| 2. Ketua | : | Rusdika |
| 3. Sekretaris | : | Selkiah |
| 4. Bendahara | : | Komariah |
| 5. Bidang | : | |
| | | - Pendidikan : Ining Rohaeti |
| | | - Keagamaan : Tuti Hodijah |
| | | - Kemitraan : Komariah |
| | | - Pengembangan KOPER : Rusdika |

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 16 Nopember 2012

